



BUPATI BANJAR

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah
4. Kepala UPTD
Lingkup Kabupaten Banjar

SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.3/360/ORG

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas masyarakat di Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Banjar tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah/UPTD untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Jalan Jend. A. Yani Nomor 2, Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70611

Telepon : (0511) 4721002–4721064 Faksimile : (0511) 4721538

Pos-el : banjar@banjarkab.go.id, Laman : www.banjarkab.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

E. Isi Edaran

Memperhatikan antisipasi mobilitas masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerjanya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jum'at tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengatur proporsi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Perangkat Daerah/Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses, seperti RSUD RATU ZALECHA, DINKES, UPTD PUSKESMAS, DPKP, SATPOL PP, BPBD, DISHUB, dan unit kerja lain yang sejenis, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah pegawai dari Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
 - e. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, maupun media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - f. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik serta dengan penyelesaian laporan tepat waktu;
 - g. Memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- h. Memastikan pemenuhan target capaian realisasi belanja Triwulan I Tahun 2026 dengan acuan Surat Bupati Banjar Nomor : 900.1.3.5/012-05/BPKPAD/2025 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), Pencetakan DPA-SKPD dan Usulan Perhitungan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
 - i. Memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
4. Dalam hal terjadi kedaruratan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik terutama pelayanan publik yang esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk diperhatikan dan dipedomani dalam rangka menjaga dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Atas kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



MANIS

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 3 Maret 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

